



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan
Telp/Fax (0739)1283 Kode Pos 38563
Email :diknaskaur@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 193.6/TAHUN 2019**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAKA USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari PAUD KENANGA Nomor: 010/P.KENANGA/KLT/KK/2019.
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Nomor: 01/PGD/KLT/KK/2019.
3. Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kaur tentang Surat Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD Nomor: 503/i.010/DPM-PTSP/KK/XI/2019
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 7. Undang – Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Mendiknas Nomor: 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal.
9. Peraturan Mendiknas Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan** Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 31 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : **Memberikan Izin Kepada** : **ULFA HERLIANA**
Alamat : Ds. Pagar Dewa Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **PAUD KENANGA**
Alamat Lembaga : Desa Pagar Dewa Kec. Kelam Tengah Kab. Kaur
Kecamatan : Kelam Tengah
Kabupaten : Kaur
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan
Pada tanggal : 19 Februari 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kaur


ENDY YURIZAL, SP
NIP. 19690715 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM&PTSP)

Alamat: Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp./Fax. 0739 6180011
email: dpm.ptsp_kaur_bengkulu@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI KAUR

NOMOR : 503/I.010/DPM-PTSP/KK/XI/2019

TENTANG

**Surat Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur**

- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD
3. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD
4. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama : Alfa Harliana
Alamat : Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur
Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : Paud Kenanga
Alamat : Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan di cabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 28 November 2019

An. BUPATI KAUR
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur



BLAYA GRATIS



ALFIAN, SH.MM
NIP 19680627 198903 1 010